



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, Solo, 11 Juli 1960, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. BAYU ADI SUSETYO, SH. 2. WAHYUNI, SH. 3. SRI WARTINI, SH. 4. WAHYU EKO PUTRANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2019, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 28 Mei 1957, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 1 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Sal telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1990, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Salatiga selama kurang lebih 22 tahun 9 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri.
 - b. Tergugat Sering melakukan kekerasan psikologis berupa pengusiran terhadap Penggugat beserta anak-anaknya, sehingga Penggugat merasa tersiksa secara psikologis dan tidak terjamin keamanannya.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal Salatiga sedangkan Tergugat pergi

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di Salatiga dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi hingga sekarang sudah hampir 6 tahun 3 bulan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 19 (huruf F) Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (huruf G);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat atas perintah Majelis telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Anwar Rosidi. tanggal 24 Januari 2019, dan

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan, kemudian Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara tertulis sebagai berikut :

- Pada posita angka 1 semua”.....Kantor Urusan Agama Sidomukti sesuai Kutipan”,...dst. diubah menjadi”Kantor Urusan Agama Sidomukti sesuai Duplikat Kutipan”.....dst.
- Pada petitum angka 2 dihapus, diubah menjadi Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat.
- Petitum angka 3 dicabut.

Menimbang, bahwa dalam didalam persidangan Tergugat menyampaikan jawaban secara lesan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 1, 2 dan 3 benar.
- Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah tidak terjadi pertengkaran, hanya saling diam dan tidak bertegur sapa.
- Bahwa sejak 4,5 tahun terakhir ini Tergugat memberikan nafkah, tetapi di rumah kontrakan Penggugat untuk bisnis peternakan kucing Persia.
- Bahwa setelah 1 tahun saling diam, Penggugat tanpa ijin tinggal di Macanan dengan membawa ternakan kucing tersebut.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat.
- Bahwa pada posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah 1 kali menjemput Penggugat setelah pisah 2 tahun, tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa posita nomor 6 dan 7 tidak benar.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyampaikan replik secara lesan yang isinya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lesan yang isinya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990, dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat hingga mengusir Penggugat, puncaknya sejak bulan Oktober tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 6 tahun 3 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak tersebut;
2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kota Salatiga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 25 tahun yang lalu, dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat hingga mengusir Penggugat, puncaknya sejak bulan Oktober tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 6 tahun 3 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan mohon keputusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat atas perintah Majelis telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Anwar Rosidi. tanggal 24 Januari 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat hingga mengusir Penggugat, puncaknya sejak bulan Oktober tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 6 tahun 3 bulan lamanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat tersebut pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat diakui sebagian oleh Tergugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/AG/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan : “ tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau kesepakatan saja..”, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalinya masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang secara formil dan materil telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tersebut, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah serta belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat hingga mengusir Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 6 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 6 tahun 3 bulan lamanya dan adanya sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat selama perpisahan tersebut, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diharapkan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya;

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatannya sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemadlorotan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M. bertepatan dengan 07 Rajab 1440 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami **Drs. Supangat, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Silachudin.** dan **Drs. H. Salim, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Handayani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. SILACHUDIN.

Drs. H. SALIM, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

HANDAYANI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dody

Putusan Perkara No.0033/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 11 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)